



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan untuk mendorong peningkatan kinerja para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, perlu didukung dengan adanya sikap disiplin baik di dalam maupun di luar jam kerja ;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sehingga lebih optimal dan terkoordinasi, maka diperlukan adanya suatu pedoman bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Toba Samosir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah CPNS dan PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
7. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
8. Pejabat Pengawas Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
9. Pejabat Pelaksana adalah Fungsional Umum atau staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama adalah PNS dalam jabatan fungsional keahlian yang memiliki Pangkat Golongan Ruang Penata Muda, III/a dan Penata Muda Tk. I, III/b.
11. Fungsional Tertentu Jenjang Mahir adalah PNS dalam jabatan fungsional keterampilan yang memiliki Pangkat Golongan Ruang Penata Muda, III/a dan Penata Muda Tk. I, III/b.
12. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil adalah PNS dalam jabatan fungsional keterampilan yang memiliki Pangkat Golongan Ruang Pengatur, II/c dan Pengatur Tk. I, II/d.
13. Fungsional Tertentu Jenjang Pemula adalah PNS dalam jabatan fungsional keterampilan yang memiliki Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda, II/a dan Pengatur Muda Tk. I, II/b.
14. Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
15. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari Pejabat yang berwenang menghukum.
17. Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri atas : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

21. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
22. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
23. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
24. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
25. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
26. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
27. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
28. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
29. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka menaati disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan profesionalisme, kinerja dan kedisiplinan serta menjaga martabat dan kewibawaan sebagai PNS dan CPNS.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini diberlakukan terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, baik yang telah berstatus PNS maupun yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 5

Setiap PNS wajib :

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 6

Setiap PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara :
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV
DISIPLIN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Hari dan Jam Kerja

Pasal 7

- (1) Setiap PNS wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja.
- (2) Hari kerja bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja tersebut paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu di luar waktu istirahat dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.
 - c. Jam istirahat PNS hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - d. Jam istirahat PNS hari Jumat mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah :
 - a. PD dan/atau UPT yang melakukan tugas pelayanan selama 6 (enam) hari kerja per minggu;
 - b. PD dan/atau UPT yang melakukan tugas pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk hari libur, yang diatur secara bergilir (shift);
 - c. PNS yang bertugas pada satuan pendidikan.
- (5) Pengaturan jam kerja untuk PD dan/atau UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan Sabtu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB.
Istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.45 WIB.
 - b. Hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.45 WIB.
Istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
- (7) Bagi sekolah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, jam kerjanya disesuaikan dengan kalender pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut.
- (8) Setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas, dengan melakukan presensi pada mesin presensi secara elektronik (*finger print*) dan/atau manual dan apabila berhalangan hadir harus mendapat izin dari atasan langsungnya atau salah satu pejabat di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 8

- (1) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi PNS yang mengikuti diklat, tugas belajar, menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.
- (2) PNS yang akan mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dokumen pendukung sebagai dasar atau bukti bagi yang bersangkutan untuk mengikutinya.

Pasal 9

- (1) Setiap PNS wajib menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja.
- (2) Pelaksanaan jam kerja diawali dengan apel pagi dan diakhiri dengan apel sore.
- (3) Apel pagi dan apel sore dilaksanakan di PD masing-masing dengan diikuti oleh seluruh PNS setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat.
- (4) Apel gabungan dilaksanakan setiap hari Senin dan apel Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulannya di lapangan Kantor Bupati dengan ketentuan apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (5) PNS yang tidak dapat mengikuti apel karena sesuatu yang di luar kemampuannya harus memberitahukannya kepada atasan langsungnya.

Pasal 10

- (1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bagi PD dan/atau UPT yang berfungsi memberikan pelayanan yang sifatnya mendesak dan/atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas dapat menerapkan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan jam kerja yang ditentukan oleh masing-masing PD dan/atau UPT.
- (2) Pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PD dan/atau UPT yang bersangkutan.
- (3) Penerapan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan terhadap PNS yang melaksanakan tugas jaga/shift maupun terhadap PNS yang tidak melaksanakan tugas jaga/shift.
- (4) Pengaturan hari dan jam kerja harus memperhatikan pemenuhan jumlah jam kerja efektif 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.

Bagian Kedua

Pengisian Daftar Hadir dan Sanksi Tidak Mengikuti Apel

Pasal 11

- (1) Pimpinan PD dan/atau UPT menunjuk pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai penanggung jawab pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (*finger print*) dan/atau manual sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi disiplin kerja pegawai pada PD dan/atau UPT masing-masing;
- (2) Tugas penanggung jawab daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. perekaman, registrasi dan pemutahiran PNS pada database mesin daftar hadir elektronik (*finger print*) ;
 - b. penatausahaan dan verifikasi harian pelaksanaan mesin daftar hadir elektronik (*finger print*) dilakukan dalam batas waktu sampai pukul 16.30 WIB;
 - c. penatausahaan dan verifikasi laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (*finger print*);
 - d. menyampaikan laporan hasil rekapitulasi daftar hadir elektronik (*finger print*) kepada penanggung jawab sistem daftar hadir setiap bulan;
 - e. menjaga operasional mesin daftar hadir elektronik (*finger print*) dan secara berkesinambungan melakukan koordinasi pengendalian administrasi dan teknis sistem daftar hadir elektronik (*finger print*) dengan BKD;
 - f. menyediakan daftar hadir.

- (3) Penetapan pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan PD dan/atau UPT.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (*finger print*) dan/atau manual kepada Pimpinan PD dan/atau UPT di lingkungan kerja masing-masing;
- (2) Pimpinan PD dan/atau UPT menyampaikan laporan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya kepada BKD;
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pimpinan PD dan/atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menyampaikan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasan langsungnya, tanpa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu.
- (4) PNS yang telah 3 (tiga) kali dalam tahun berjalan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang oleh pejabat yang berwenang menghukum tanpa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu.

Pasal 13

- (1) PNS wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (*finger print*) dan/atau daftar hadir manual pada satuan kerja masing – masing sebagai alat bukti kehadiran.
- (2) Pengisian daftar hadir secara elektronik (*finger print*) dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. pada saat masuk kerja mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali ; dan
 - b. pada saat pulang kerja pada Pukul 16.00 WIB untuk hari Senin dan pukul 16.30 WIB untuk hari Jumat sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal pengisian daftar hadir dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak melakukan pengisian daftar hadir.

Pasal 14

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, apabila :
 - a. tidak mengikuti apel gabungan atau apel hari kesadaran nasional selama 3 (tiga) kali tanpa keterangan yang sah;
 - b. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) kali tanpa keterangan yang sah;
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, apabila :
 - a. tidak mengikuti apel gabungan atau apel hari kesadaran nasional selama 4 (empat) sampai 7 (tujuh) kali tanpa keterangan yang sah;
 - b. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore selama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali tanpa keterangan yang sah;

- (3) PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, apabila :
 - a. tidak mengikuti apel gabungan atau apel hari kesadaran nasional selama 8 (delapan) sampai 11 (sebelas) kali tanpa keterangan yang sah;
 - b. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore selama 11 (sebelas) sampai 14 (empat belas) kali tanpa keterangan yang sah;
- (4) PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, apabila :
 - a. tidak mengikuti apel gabungan atau apel hari kesadaran nasional selama 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) kali tanpa keterangan yang sah;
 - b. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore selama 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) kali tanpa keterangan yang sah;
- (5) PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, apabila :
 - a. tidak mengikuti apel gabungan atau apel hari kesadaran nasional selama 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) kali tanpa keterangan yang sah;
 - b. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore selama 19 (sembilan belas) sampai 22 (dua puluh dua) kali tanpa keterangan yang sah;
- (6) PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, apabila :
 - a. tidak mengikuti apel gabungan atau apel hari kesadaran nasional selama 20 (dua puluh) sampai 23 (dua puluh tiga) kali tanpa keterangan yang sah;
 - b. tidak mengikuti apel pagi atau apel sore selama 23 (dua puluh tiga) sampai 26 (dua puluh enam) kali tanpa keterangan yang sah;
- (7) Perhitungan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Izin yang dapat diberikan kepada PNS meliputi :
 - a. izin terlambat masuk kantor;
 - b. izin pulang sebelum waktunya;
 - c. izin keluar kantor karena ada kepentingan lain.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung dari PNS yang meminta izin.
- (3) Apabila atasan langsung PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka izin diberikan oleh salah satu pejabat di lingkungan unit kerja.
- (4) Format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan tidak meminta izin atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), serta tidak masuk kerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di

tempat tugas, dan tidak mengisi daftar hadir, yang dilakukan oleh PNS tanpa alasan yang sah dinyatakan melanggar ketentuan disiplin jam kerja PNS.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja apabila keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas pada jam dinas, apabila telah mendapatkan izin dari atasannya.

Pasal 17

- (1) Perhitungan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (2) Perhitungan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, merupakan pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 19

- (1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. teguran lisan, yaitu hukuman disiplin berupa teguran lisan yang dinyatakan dan disampaikan secara tegas sebagai hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. teguran tertulis, yaitu hukuman disiplin berupa teguran tertulis yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis, yaitu hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 20

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;

- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, berupa :
 - 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - 2. dalam hal ditemukan adanya pelanggaran disiplin ketidakhadiran selama 5 (lima) hari atau lebih maka petugas yang menangani daftar hadir wajib segera menyampaikan informasi tersebut kepada atasan langsung yang bersangkutan secara hierarki, untuk selanjutnya dilakukan penegakan disiplin.
 - 3. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - 4. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 1. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
- n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan.

Pasal 21

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k berupa :
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 4. PNS yang tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berselang dalam 2 (dua) bulan, tanpa keterangan yang sah, pembayaran gaji dan tunjangan wajib dihentikan pada bulan berikutnya oleh pimpinan PD.
 - 5. pembayaran gaji dan tunjangan dapat dilakukan kembali setelah PNS yang bersangkutan masuk kerja kembali sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.
 - 6. Pimpinan PD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 akan dikenakan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Bupati tanpa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu.
 - 7. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan
- p. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka q, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- e. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k berupa :
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

3. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
- j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
 - l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 23

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD dan/atau UPT bersangkutan.

Pasal 24

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 1, angka 2, dan angka 3;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m angka 2;
- h. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n; dan
- i. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o angka 1 dan angka 4.

Pasal 25

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l angka 4;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m angka 1; dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o angka 2 dan angka 3.

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, Pasal 21 huruf k, dan

Pasal 22 huruf i dihitung secara kumulatif dimulai dari awal sampai dengan akhir tahun berjalan.

- (2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum berakhirnya jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
- (4) Setiap pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dilaporkan ke BKD;

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Paragraf 1
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Pasal 27

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

a. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman :

- 1) Disiplin Ringan, berupa :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 3) Disiplin Berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

b. Fungsional Tertentu Jenjang Utama, untuk jenis hukuman :

- 1) Disiplin Ringan, berupa :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 3) Disiplin Berat, berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) pembebasan dari jabatan;
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

c. Jabatan Pelaksana Golongan Ruang IV/d dan Golongan Ruang IV/e, untuk jenis hukuman :

- 1) Disiplin Ringan, berupa :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 3) Disiplin Berat, berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, untuk jenis hukuman :
- 1) Disiplin Ringan, berupa :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 3) Disiplin Berat, berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) pembebasan dari jabatan;
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. Fungsional Tertentu Jenjang Madya dan Penyelia, untuk jenis hukuman:
- 1) Disiplin Ringan, berupa :
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 3) Disiplin Berat, berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) pembebasan dari jabatan;
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- f. Jabatan Pelaksana Golongan Ruang IV/a sampai dengan Golongan Ruang IV/c, untuk jenis hukuman :
- 1) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- 2) Disiplin Berat, berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- g. Jabatan Administrator ke bawah, untuk jenis hukuman :
 - 1) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Disiplin Berat, berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) pembebasan dari jabatan;
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- h. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman :
 - 1) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Disiplin Berat, berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) pembebasan dari jabatan;
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- i. Jabatan Pelaksana Golongan Ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman :
 - 1) Disiplin Sedang, berupa :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Disiplin Berat, berupa :
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Paragraf 2
Sekretaris Daerah

Pasal 28

Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Asisten Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Camat, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- e. Jabatan Pelaksana Golongan Ruang III/c dan Golongan Ruang III/d di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- f. Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- g. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Mahir di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- h. Jabatan Pelaksana Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 29

Inspektur/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Pejabat Administrator di lingkungan masing-masing PD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan masing-masing PD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang III/c dan Golongan Ruang III/d di lingkungan masing-masing PD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Pejabat Pengawas dan pejabat yang setara di lingkungan masing-masing PD, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Mahir di lingkungan masing-masing PD, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- f. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-masing PD, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4 **Pejabat Administrator**

Pasal 30

Camat, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Sekretaris Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Pejabat Pengawas di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Mahir di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- e. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- f. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. Pejabat Pengawas di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Mahir di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Pejabat Pengawas dan pejabat yang setara di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Mahir di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :

- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Sekretaris Kecamatan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Pejabat Pengawas di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Mahir di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 5

Pejabat Pengawas

Pasal 34

Lurah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :

- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa ;
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 35

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas/Badan/Kantor, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja Praja/Kantor/Kecamatan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :

- 1) teguran lisan;
 - 2) "teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Kepala Subbidang pada Badan dan Kepala Seksi pada Inspektorat/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor/Kecamatan/Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) atau yang sederajat, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Terampil dan Pemula di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- c. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. Pejabat Pelaksana Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) atau yang sederajat, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di masing-masing unit kerja untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; dan
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 40

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) atau sederajat dan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) atau sederajat, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan Pejabat Pelaksana Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di masing-masing unit kerja untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis; dan
- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bagian Kelima

Kewajiban Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

- (5) Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada Pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang. Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin dilakukan setelah mendengar keterangan dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 42

- (1) Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila dalam lingkungan PD dan/atau UPT tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Khusus untuk Kelurahan, apabila dalam lingkungan Kelurahan tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Camat, Sekretaris Daerah, dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf 1

Pemanggilan

Pasal 43

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan, dengan format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin hadir dan berdasar bukti yang ada PNS tersebut mengakui pelanggarannya setelah di BAP maka Atasan Langsung harus menjatuhkan hukuman disiplin.

- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (7) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, proses administrasi terkait pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh BKD.

Paragraf 2 Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.
- (2) Untuk mempercepat pemeriksaan maka Bupati dapat memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (3) Format surat perintah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

- (5) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan tidak dapat disetujui untuk pindah ke PD dan/atau UPT atau instansi lain.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (8) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, proses administrasi terkait pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh BKD.

Pasal 46

- (1) Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari Pejabat yang berwenang menghukum, Pimpinan PD dan/atau UPT yang bersangkutan, atasan langsung, unsur Inspektorat, unsur BKD dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, apabila Pejabat yang berwenang menghukum terhadap PNS yang akan diperiksa adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 - b. Pimpinan PD dan/atau UPT yang bersangkutan, apabila Pejabat yang berwenang menghukum terhadap PNS yang akan diperiksa adalah pejabat di lingkungan PD yang bersangkutan.
- (4) Format surat pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Tim Pemeriksa ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka susunan Tim sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yakni Kepala BKD;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, yakni Kepala PD dan/atau UPT yang bersangkutan;
 - c. Anggota.
- (6) Dalam hal Tim Pemeriksa ditetapkan oleh Pimpinan PD dan/atau UPT yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka susunan tim sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yakni Pimpinan PD dan/atau UPT yang bersangkutan;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (7) Tim Pemeriksa berifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.

- (8) Anggota Tim Pemeriksa harus memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang diperiksa.
- (9) Apabila atasan langsung dari PNS yang diperiksa terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (10) Atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara berjenjang adalah Pejabat di lingkungan PD dan/atau UPT, Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (11) Khusus Kelurahan, atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara berjenjang adalah Pejabat di lingkungan Kelurahan, Camat, Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 47

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada atau terjadi kekosongan, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara berjenjang adalah Pejabat di lingkungan PD dan/atau UPT, Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (6) Khusus Kelurahan, atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara berjenjang adalah Pejabat di lingkungan Kelurahan, Camat, Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (7) Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (8) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), harus ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Apabila ada isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang

diucapkannya, maka PNS yang diperiksa memberitahukan hal tersebut kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

- (3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan tersebut bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (5) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 50

Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yakni untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar PNS bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 51

- (1) Terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dan dalam keputusan tersebut harus menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, proses administrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh BKD.

Pasal 52

- (1) Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan, dan penjatuhan hukuman tersebut tidak harus dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan saksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.
- (3) Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum harus mempertimbangkan dengan saksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.

- (4) Terhadap bentuk pelanggaran disiplin yang sama dapat dijatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda, dengan mendasarkan pada hasil pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (6) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin dengan jenis hukuman disiplin yang lebih berat dalam tingkat hukuman disiplin yang sama, dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.
- (8) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Pasal 53

Untuk pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, Pasal 21 huruf k, dan Pasal 22 huruf i, jumlah tidak masuk kerja PNS tanpa alasan yang sah tidak dihapus dan tetap diakumulasikan dalam tahun berjalan walaupun PNS bersangkutan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, dan jumlah tidak masuk kerja tersebut dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkatan lebih tinggi.

Pasal 54

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. teguran yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin;
- c. teguran lisan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 55

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

- b. teguran tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin;
- c. teguran tertulis yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 56

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. pernyataan ketidakpuasan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin;
- c. pernyataan ketidakpuasan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

Pasal 57

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, masa penundaan kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dihitung selama 1 (satu) tahun penuh;
- b. kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat diproses pada periode kenaikan gaji berkala di tahun anggaran berikutnya terhitung setelah masa berakhirnya hukuman.

Pasal 58

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, masa penundaan kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun penuh, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat di tahun berikutnya terhitung setelah masa berakhirnya hukuman;
- c. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung untuk masa kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 59

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, masa penurunan kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun penuh;
- b. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan perubahan hak-hak kepegawaiannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat sebelum dijatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak kepegawaiannya;
- d. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat;
- e. kenaikan pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun kembali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin.

Pasal 60

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, masa penurunan kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun penuh;
- b. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan perubahan hak-hak kepegawaiannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat sebelum dijatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak kepegawaiannya;
- d. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat;
- e. kenaikan pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun kembali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin.

Pasal 61

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi PNS yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan;
- b. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan serta harus segera dilantik dan diambil sumpahnya;

- c. tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;
- d. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin;
- f. pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang bersangkutan selama dalam jabatan yang lebih rendah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah :
 - 1) tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya;
 - 2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan;
 - 3) diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya tetap dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 - 5) baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan semula paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya;
 - 6) angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabatan yang semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin;
 - 7) kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan menjalani masa jabatan semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 62

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya;
- c. pengangkatan kembali dalam suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang bersangkutan selama dalam masa pembebasan dari jabatan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64

Format keputusan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sampai dengan Lampiran VXII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 65

- (1) Pada prinsipnya diupayakan agar penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum berhalangan, maka penyampaian keputusan hukuman disiplin dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menduduki Jabatan dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi daripada PNS yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang dijatuhi hukuman, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait.
- (4) Pejabat lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus menduduki Jabatan dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi daripada PNS yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di satuan kerjanya.
- (3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Upaya Administratif
Paragraf 1
Umum

Pasal 68

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Paragraf 2
Ketentuan Pengajuan Upaya Administratif

Pasal 69

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, adalah hukuman disiplin sedang berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1), adalah hukuman disiplin yang penjatuhannya merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 70

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, adalah hukuman disiplin berat yang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Paragraf 3
Tata Cara Pengajuan Upaya Administratif

Pasal 71

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada PD tempat PNS yang bersangkutan bertugas.
- (2) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.
- (3) Bukti waktu pengajuan keberatan oleh PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tanggal penerimaan surat yang dicatat oleh PD tempat Atasan Pejabat yang berwenang menghukum bertugas, atau tanggal cap pos apabila keberatan dikirimkan melalui pos.
- (4) Keberatan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.
- (5) PNS yang sedang mengajukan keberatan administratif tidak dapat disetujui untuk pindah ke PD atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 72

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
- (3) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (4) Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat pada BKD yang membidangi penegakan disiplin pegawai berkoordinasi dengan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Untuk mendukung objektivitas dalam pengambilan keputusan, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Atasan Pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat, yakni tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.
- (4) Format Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan, maka keputusan Pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada PD dan/atau UPT dan ditujukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum;
 - b. Pejabat yang berwenang menghukum;
 - c. Pejabat lain yang terkait.
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya menduduki Jabatan Pengawas;
 - (4) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan banding administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap masuk kerja melaksanakan tugas.
- (2) Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mendapatkan izin dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Penentuan dapat tidaknya PNS yang bersangkutan untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja.
- (4) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membatalkan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi PNS tersebut.
- (5) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan pembatalan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.
- (7) Format surat keputusan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
- (8) PNS yang mengajukan banding administratif tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan persetujuan untuk pindah ke PD dan/atau UPT atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 78

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tidak mengajukan banding administratif maka gaji berikut seluruh hak-hak kepegawaiannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.

Bagian Kedelapan **Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin,** **Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin** **dan Hak-hak Kepegawaian**

Paragraf 1 **Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin**

Pasal 79

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, untuk jenis hukuman disiplin :
 - a. Hukuman Disiplin Ringan, berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang, berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - c. Hukuman Disiplin Berat, berupa :
 - 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3) pembebasan dari jabatan;mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS mulai berlaku pada :
 - a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan banding administratif; dan
 - b. tanggal ditetapkannya keputusan atas banding administratif, apabila diajukan banding administratif.
- (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, mulai berlaku pada :
 - a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan; dan
 - b. tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.
- (4) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 80

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan disiplin, maka hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.

Paragraf 2

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian

Pasal 81

- (1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (5) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 82

- (1) Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.

Bagian Kesembilan

Pendokumentasian Hukuman Disiplin

Pasal 83

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada PD dan/atau UPT tempat PNS bersangkutan bertugas, dan/atau oleh pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi penegakan disiplin pegawai.

- (2) Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dicatat dalam kartu hukuman disiplin PNS, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke PD dan/atau UPT lain atau pindah ke instansi lain, maka kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan ke pimpinan satuan kerja atau instansi baru tempatnya bertugas.
- (4) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian Sementara

Pasal 84

- (1) PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka pidana oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.
- (3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- (4) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (5) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (6) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
- (7) Kepala PD wajib menyampaikan foto copy surat penahanan PNS di unit kerjanya yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke BKD.
- (8) Kepala PD yang lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan dikenakan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Bupati tanpa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu.
- (9) Kepala PD yang telah 3 (tiga) kali dalam tahun berjalan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang oleh Bupati tanpa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu.

Bagian Kesebelas Ketentuan Lain-lain

Pasal 85

- (1) Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat Rahasia.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

- (3) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
- (4) Setiap pengenaan sanksi hukuman disiplin yang dilakukan oleh setiap PD wajib dikirim tembusannya ke BKD.
- (5) Setiap pimpinan PD dan/atau UPT dan atasan langsung PNS di lingkungan unit kerjanya masing-masing wajib :
 - a. meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin ASN untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan upaya meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, disiplin pegawai, serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus;
 - c. menjaga dan memelihara serta bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada mesin kehadiran elektronik sampai dengan mesin kehadiran elektronik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (6) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penerima Satyalancana Karya Satya dan pindah instansi di lingkungan atau ke luar Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- (7) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (8) PNS diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati apabila :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- (10) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b dan d ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (11) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Bupati.
- (12) PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Bupati.
- (13) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar apabila tidak melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Semua ketentuan yang berkaitan dengan disiplin PNS sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 April 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 5 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,
Cap / dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

SURAT PERMOHONAN IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja/ Izin terlambat masuk kerja/ Izin pulang sebelum waktunya/ Izin keluar kantor ada keperluan lain, pada:

Hari/ tanggal :
Waktu : Pukul.....s/d Pukul.....
 (.....jam.....menit)
Alasan :

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

.....,

Menyetujui/ Tidak Menyetujui*)

Hormat saya,

.....
(atasan langsung)

.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Surat Panggilan I

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I
NOMOR :...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada
Hadir :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan Iangsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1 ...
- 2 ...

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Contoh
Surat Panggilan II

RAHASIA
SURAT PANGGILAN II
NOMOR :...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hadir :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan Iangsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1 ...
- 2 ...

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

Yang diperiksa :

N a m a :
NIP :
Tanda Tangan :

Pejabat Pemeriksa Tim Pemeriksa*) :

1. Nama
NIP
Tanda tangan

2. Nama
NIP
Tanda tangan

3. dst

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

 Kepada
Yth ...
 di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

- 1 .
2. Dan seterusnya;

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :...

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... Pangkat ... Jabatan ... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

- 1 .
- 2 .

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal ... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr ... tersebut tetap diberikan hak - hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Atasan langsung.....*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN ...
NOMOR ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.... tanggal..... ;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr....telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.
10.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN ...
NOMOR ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan telah dilakukan oleh ... NIP ... pangkat ... tanggal...;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1(satu) Tahun, kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN ...
NOMOR ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.... tanggal.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan telah dilakukan oleh ... NIP ... pangkat ... tanggal...;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr....telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK .

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

- 8.
- 9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkat Sdr ... diturunkan dari pangkat ... golongan ruang ... menjadi pangkat ... golongan ruang ... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr ... diturunkan dari Rp (...) menjadi Rp ... (...) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- **) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
- ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK .

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN ...
NOMOR ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.... tanggal.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan telah dilakukan oleh ... NIP ... pangkat ... tanggal...;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr....telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka..... huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkat Sdr ... diturunkan dari pangkat ... golongan ruang ... menjadi pangkat ... golongan ruang ... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr ... diturunkan dari Rp ... (...) menjadi Rp ... (...) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK .

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 8.
- 9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan, kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN ...
NOMOR ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.... tanggal..... ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan telah dilakukan oleh ... NIP ... pangkat ... tanggal...;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS, kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 00

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

.....

Kepada
Yth.....
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada

Hadir :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman disiplin ...

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
 2. Pejabat lain yang dianggap perlu;
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan**) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr ... NIP ... Pangkat ... Jabatan ... Unit kerja ... berupa ... sesuai dengan Keputusan Nomor ... tanggal ..., menjadi hukuman disiplin ***).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan.
**) Coret yang tidak perlu.
***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

.....

Nomor :

Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Kepada
Yth.....
di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor ... tentang hukuman disiplin berupa ... yang Saudara ajukan pada tanggal ... dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal ..., telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor Keputusan Nomor ... tentang hukuman disiplin berupa ... batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. PPK/Pimpinan Instansi;
2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum ;
3. Pejabat yang berwenang menghukum;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Contoh
Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas
Selama Dalam Proses Banding Administratif

.....

Kepada
Yth.....
di
.....

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan.....
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Keuangan.....;
2. Kepala Badan Kepegawaian.....;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.
9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepada Sdr NIP ... dapat/tidak dapat**) melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- KEDUA : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Keuangan.....;
2. Kepala Badan Kepegawaian.....;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.

**) Coret yang tidak perlu.

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

SURAT PERMOHONAN IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja/ Izin terlambat masuk kerja/ Izin pulang sebelum waktunya/ Izin keluar kantor ada keperluan lain, pada:

Hari/ tanggal :
Waktu : Pukul.....s/d Pukul.....
 (.....jam.....menit)
Alasan :

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

.....,

Menyetujui/ Tidak Menyetujui*)

Hormat saya,

.....
(atasan langsung)
.....
.....

.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002